



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK 7105121707760001

tempat dan tanggal lahir Matani, 17 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jaga li, Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama : [REDACTED]

NIK : 7105121608030002

Tempat Tanggal Lahir : Matani, 16 Agustus 2003

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 1 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal : Jaga II, Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan
Kabupaten Minahasa Selatan;

Dengan calon isterinya :

Nama : [REDACTED]

NIK : 7105125703040002

Tempat Tanggal Lahir : Matani, 17 Maret 2004

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal : Jaga II, Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, dengan surat nomor :B-81/KUA.23.10.1/PW.01/06/2021, tanggal 09 Juni 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 8 bulan, bahkan telah berhubungan badan dan hamil dengan usia janin 5 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 2 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami, begitu juga calon isterinya berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi menjadi seorang isteri dalam keluarga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Pemohon;

Subsida:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Anak Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun 11 bulan, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 3 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tuanya sudah datang menemui orang tua calon isterinya untuk melamarnya dan keluarga besar calon isterinya telah menerima lamarannya tersebut;
- Bahwa, ia sekarang telah lulus sekolah dan sekarang bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa, ia menyatakan sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon isterinya dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi calon isterinya tersebut;
- Bahwa, ia menyatakan pernikahannya tersebut tidak dapat ditunda lagi karena calon isterinya sudah hamil 5 bulan sesuai hasil pemeriksaan Dokter Puskesmas Tumpa;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah Nur Afni Akapu Binti Safri Akapu;
- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah dari calon suami saya;
- Bahwa, umur saya sekarang 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, saya sekarang sudah lulus sekolah SMK;
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan laki-laki yang bernama Hisbulla Masloman Bin Junaidi Masloman karena keinginan saya dan calon suami saya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya kenal dan menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon suami saya bernama Hisbulla Masloman Bin Junaidi Masloman, bahkan sudah berhubungan selayaknya suami suami dan saat ini saya sudah mengandung (hamil) 5 bulan dari calon suami saya tersebut;
- Bahwa, saya sudah baligh dan saya siap untuk menjadi isteri bagi calon suami saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status saya adalah masih perawan dan calon suami saya masih jejak;
- Bahwa, saya yakin calon suami saya sangat bertanggungjawab untuk kehidupan rumah tangga saya kelak;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 5 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, namun ditolak, karena kami belum mencapai umur untuk menikah, sehingga Pemohon dan orang tua saya telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang ini;
- Bahwa, saya siap dan sanggup menghadapi segala resiko dari niat kuat perkawinan saya tersebut;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan ayah calon isteri anak Pemohon bernama: [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Hisbulla Masloman karena mereka adalah tetangga satu lingkungan dan beberapa waktu lalu telah saling bertemu membicarakan perkawinan antara anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah tahu anak Pemohon yang bernama Hisbulla Masloman berniat ingin menikahi anaknya yang bernama Nur Afni Akapu;
- Bahwa, anaknya tersebut dengan anak Pemohon sejak lebih kurang 8 bulan lalu berhubungan dekat (pacaran), bahkan anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan badan dan saat ini anaknya sudah mengandung 5 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan anaknya sudah datang ke rumahnya untuk melamar anaknya yang bernama Nur Afni Akapu. Dia serta keluarga besarnya pun menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, ia tahu bahwa anak Pemohon benar-benar siap berniat baik dan kuat untuk menikah dengan anaknya, begitu juga anaknya sudah siap dan berniat kuat untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, ia tahu antara anak Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon ingin menikah karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 6 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia yakin anak Pemohon akan bersungguh-sungguh bekerja mencari nafkah guna memenuhi kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa, ia melihat saat ini anaknya dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa, menurutnya pernikahan mereka tersebut tidak dapat ditunda lagi karena anaknya sekarang sudah mengandung 5 bulan;
- Bahwa, ia menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab dan menanggung segala kebutuhan anaknya dan calon suaminya ketika menjalani rumah tangga, baik kebutuhan dari segi materiil, maupun non materiilnya dalam hal menjaga dan mendidik mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi Masloman (Pemohon) NIK 7105121707760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.1:
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Junaidi Masloman Nomor 7105120809083828, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 28 Oktober 2019, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hisbulla Masloman NIK 7105121608030002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 24 Februari 2021, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.3:
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hisbulla Masloman, Nomor AL.784000000216, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 16 Februari 2006, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.4:
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Afni Akapu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 2 Juni 2021, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5:

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 7 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-81/KUA.23.10.1/PW.01/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaga II, Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Hisbulla Masloman;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Nur Afni Akapu;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus perjaka dan calon isterinya masih berstatus gadis;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sekarang sudah lulus sekolah dan bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa, saksi tahu calon isteri anak Pemohon (Nur Afni Akapu) saat ini juga sudah lulus sekolah namun tidak bekerja;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
 - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon isterinya tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan dari hubungan tersebut saksi tahu saat ini calon isteri anak Pemohon (Nur Afni Akapu Binti Safri Akapu) sudah mengandung 5 bulan;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 8 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yakin anak Pemohon tersebut mampu menjadi suami yang bertanggungjawab terhadap isteri dan anaknya nanti;
 - 2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Matani Satu. Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon karena saksi bertetangga sekaligus saudara dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Nur Afni Akapu;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus Perjaka dan calon isterinya masih berstatus Perawan;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah lulus sekolah dan sekarang bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah lama berpacaran, bahkan saksi tahu saat ini calon isteri anak Pemohon (Nur Afni Akapu Binti Safri Akapu) sudah mengandung 5 bulan dari hubungan tersebut;
 - Bahwa, saksi yakin anak Pemohon tersebut akan mampu menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap isteri dan anaknya nanti;
- Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 9 dari 19 hlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya, dan bersabar sehingga calon mempelai pria dan wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena anak Pemohon dan calon isterinya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Hisbulla Masloman Bin Junaidi Masloman dengan calon isterinya yang bernama Nur Afni Akapu Binti Safri Akapu, meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 10 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketujuh bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.6) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk secara berurutan atas nama Junaidi Masloman (Pemohon) dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Junaidi Masloman dan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hisbulla Masloman (anak Pemohon), maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan anaknya tersebut adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan jo Pasal 6 dan Pasal 9

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 11 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasbula alias Hisbulla (anak Pemohon) telah terbukti bahwa Hisbulla Masloman adalah anak kandung dari Pemohon yang masih berusia 17 tahun 11 bulan, hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Afni Akapu (calon isteri anak Pemohon) telah terbukti bahwa Nur Afni Akapu (calon isteri anak Pemohon) masih berusia 17 tahun 4 bulan, hal mana pun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersangkutan belum diizinkan untuk melakukan perkawinan. Oleh karena itu, calon isteri anak Pemohon pun telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah berpacaran dan berhubungan erat dengan calon isterinya bahkan anak Pemohon telah hamil serta siap lahir maupun

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 12 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Hisbulla Masloman telah mempunyai niatan yang kuat untuk menikah dengan calon isterinya bernama Nur Afni Akapu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran saat masih sekolah dengan calon isterinya, bahkan mereka sudah berhubungan badan dan saat ini calon isteri anak Pemohon sudah mengandung 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya saat ini telah lulus sekolah, dan anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon juga bertekad untuk menikah dengan anak Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya ketika sudah menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon juga masih berusia 17 tahun 4 bulan tahun dan sudah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Amurang;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 13 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon isteri anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 14 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan calon isterinya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon isterinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, adanya fakta bahwa kedua orang tua mereka beserta keluarga

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 15 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya telah menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan timbul fitnah dan gejolak di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon dan calon isterinya mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fihiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madhorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّلُ هِمَمَ الْغَنِيِّ وَيُخَوِّلُ الْفَقِيرَ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّلُ هِمَمَ الْغَنِيِّ وَيُخَوِّلُ الْفَقِيرَ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.";

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَيْسَ عَزْوَكَ بِأَكْبَرَ مِنْ عَزْوَكَ وَلَا عَزْوَكَ بِأَكْبَرَ مِنْ عَزْوَكَ وَلَا عَزْوَكَ بِأَكْبَرَ مِنْ عَزْوَكَ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 16 dari 19 hlm.



*hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya”
(HR. Bukhari);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I. M.Sc., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag, MHI. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 17 dari 19 hlm.



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Adil, S.Ag., MHI

Jauharil Ulya, S.H.I. M.Sc

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 65.000,00
4. PNBK Panggilan I : Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

DENGAN PENETAPAN ASLINYA

OLEH PANITERA,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Amg., hal. 18 dari 19 hlm.